



**PENETAPAN**

Nomor 227/Pdt.P/2023/MS. Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**SAMSUL BAHRI BIN M.ABBAS**, Nik 1219050512740002, Tempat / Tanggal Lahir Cot Leubeng / 05/12/1974, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Lancang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**.

**SAFRINA BINTI M.JAMIL**, Nik 1107084404810001, Tempat / Tanggal Lahir Lancang / 04/04/1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Lancang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili : Elektronik : 082283824246/safrinarina572@gmail.com, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register perkara nomor 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 25 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsul Bahri, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Jamaluddin dan Ramli Sabi, dengan mahar berupa emas 05 (lima) manyam tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Naura Azkia Binti Iswandi, lahir 01-08-2021;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena pada saat itu ibu Pemohon II meninggal dunia dan Ayah Pemohon II baru pulang dan langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kemudian sesudah itu Ayah kandung Pemohon II langsung pergi lagi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iswandi Bin Ilyas**) dengan Pemohon II (**Anggi Wulandari Binti Samsul Bahri**) yang

Hal. 2 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sejak tanggal 09 November 2023, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut dapat datang untuk mengajukan keberatannya ke persidangan Mahkamah Syar'iyah sigli, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri (Pemohon I) nomor 1219050512740002 tanggal 07-07-2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Safrina (Pemohon II) nomor 1107084404810001, tanggal 29-06-2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Hamzah bin Ismail, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Lancang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya

Hal. 3 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Samsul Basri Bin M. Abbas dan isterinya Safrina Binti M. Jamil sebagai tetangga;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Jamil dengan saksi nikah dua orang saksi yaitu Hamzah Bin Ismail dan Syafaruddin Bin M. Saat dan mahar 10 (sepuluh) mayam emas;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, karena suasana para Pemohon yang mendesak dan langsung dinikahkan pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis karena telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk mengurus Akte Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

2. Syafaruddin Bin M. Saat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bruh harian lepas, jabatan PRG, tempat kediaman di Gampong Lancang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Samsul Basri Bin M. Abbas dan Safrina Binti M. Jamil sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami isteri, yang sah karena saksi diberitahu mengenai mereka menikah oleh para Pemohon dan masyarakat dan dari perkawinannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi I prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilangsungkan sesuai Syariat Islam dan saksi yakin mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejak dan pada saat ini Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai sampai saat ini, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari mulai tanggal 09 November 2023, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Jamil dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai. Dari pernikahan tersebut sudah mempunyai satu orang anak. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan tujuan pengurusan istbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta Nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan tentang identitas para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat langsung dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan

Hal. 7 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Pemohon II gadis, namun keduanya sudah bercerai dengan pasangan masing-masing sebelumnya;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut para Penohon sudah mempunyai satu orang anak, dan masyarakat setempat tidak ada yang memperlmasalahakan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah hidup sebagai suami isteri;
  1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  2. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan Istbat Nikah untuk kelengkapan administrasri pengurusan Akte Nikah dan administrasinya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan mengurus Akte Nikah , dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie yang dilaksanakan

Hal. 8 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



secara agama Islam pada tanggal dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul Bahri Bin M. Abbas**) dengan Pemohon II (**Safrina Binti M. Jamil**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.500.00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 H oleh Dra. Hj. Zuhrah, M.H selaku Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Dra. Hj. Rita Nurtini

Hal. 9 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurismi Ishak**

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Rita Nurtini**

Panitera Pengganti

**Herlina, SH**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan dokumen	= Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.124.500,00

Hal. 10 dari 10 hal Pen No 227/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)